



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SUKATIN, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Nganjuk, 30 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Purbasari Rt.017/ Rw. 003, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah melihat bukti surat yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 22 Februari 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon lahir dari perkawinan antara ALI NOER ACMAD dan SUKATIN (Pemohon) yang menikah pada tanggal 01 Januari 1999 dan telah bercerai pada tanggal 09 Februari 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu



2. Bahwa Pemohon melaporkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dalam kutipan tersebut tercatat bahwa nama pemohon LINA R.SUKATIN;
3. Bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan NAMA Pemohon dimana nama Pemohon yang seharusnya adalah SUKATIN;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan Anak Pemohon tersebut dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dan dokumen kependudukan Pemohon lainnya yang semula tertulis/ terbaca nama pemohon LINA R.SUKATIN dan diubah menjadi SUKATIN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dimana Pemohon berdomisil untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan *aquo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan asli dan telah dimeteraikan kemudian, sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKATIN NIK 3518.1170.0681.0003 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga HERI SUBAGYO Nomor : 3519.0605.0712.0001 tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Kutipan Akta Nikah antara HERI SUBAGYO dan SUKATIN Nomor 0347/010/V/2019 tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama KEVIN UMAR ALI Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama SUKATIN Nomor 6201-LT-27022023-0024 pada tanggal 27 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim terlebih dahulu perlu menyatakan hal-hal berikut ini:

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta berdasarkan *doktrin* ahli hukum Yahya Harahap menyatakan gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan- pengadilan negeri berhak untuk mengadili perkara *aquo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon berwenang mewakili Anak Pemohon di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta berdasarkan fakta persidangan yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama HERI SUBAGYO sehingga diketahui Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 pada pokoknya Menteri Dalam Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses data kependudukan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi dan kabupaten, sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil satu dengan lainnya dikaitkan dengan permohonan ini didasarkan pada domisili dari Pemohon berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan di atas Hakim berkesimpulan:

- Pemohon berhak mewakili Anak Pemohon dan mengajukan Permohonan;
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan dimana berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Ali Noer Achmad memiliki anak bernama Kevin Umar Ali sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis/ terbaca nama Ibu/ pemohon LINA R.SUKATIN, yang seharusnya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6201-LT-27022023-0024 tanggal 27 Februari 2023 tertulis/ terbaca SUKATIN;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut dimaksudkan untuk pencatatan administrasi kependudukan yang baik untuk Pemohon maupun Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur secara limitatif 5 (lima) bentuk dokumen kependudukan yakni (1) Biodata Penduduk; (2) Kartu Keluarga; (3) Kartu Tanda Penduduk; (4) Surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kependudukan; dan (5) Akta Pencatatan Sipil, yang menurut pendapat Hakim apabila ditafsirkan secara sempit sekaligus juga merupakan pembatasan produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Artinya yang dapat dilakukan perubahan sebatas produk yang dikeluarkan saja sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan nama yang dapat dilakukan adalah sebatas pada dokumen kependudukan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat permohonan untuk melakukan perubahan nama orang tua di akta kelahiran anak dapat dikabulkan sepanjang perubahan tersebut meliputi dokumen kependudukan yang telah ditentukan, dalam hal ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010. Selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam *petitum* angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka (3) Permohonan mengenai kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ternyata bersesuaian dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karenanya Hakim berpendapat demi terlaksananya tata kelola administrasi kependudukan yang baik dan benar haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut berupa Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Hakim berkesimpulan *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas *petitum* permohonan angka (4) tentang biaya perkara yang dimintakan ditanggung oleh Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang ditafsirkan secara *a contrario*, biaya perkara memanglah ditanggung oleh Pemohon. Atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan Pemohon harus menanggung biaya perkara. Untuk itu atas *petitum* permohonan angka (4) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh *petitum* permohonan *aquo* akan dikabulkan maka perlu dinyatakan permohonan *aquo* Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 2 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019, Pasal 192 ayat (1) RBG dan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Kevin Umar Ali Nomor 7036/D/2010 tanggal 10 Agustus 2010, yang semula tertulis/ terbaca nama Pemohon/ Ibu yakni LINA R.SUKATIN, diubah menjadi tertulis/ terbaca SUKATIN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatatkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh EDI ZARQONI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

EDI ZARQONI, S.H.

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. PNB Relas	Rp	10.000,-
4. Meterai Putusan	Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Pbu